



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa Tambahan Penghasilan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KABAG HUKUM	KASUBBAC
<i>A</i>	<i>h</i>

f

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	H

f

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBAG
A	M

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Maksud dan tujuan pemberian Insentif adalah memberikan tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penerima Insentif;
- c. target kinerja;
- d. sumber Insentif;
- e. besaran Insentif;
- f. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB II INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah yang meliputi :
 - a. Pajak Hotel/Losmen/Penginapan;
 - b. Pajak Restoran/Rumah Makan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Air Bawah Tanah;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M

f



- f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - i. Pajak Hiburan.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.
- (3) Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
- a. Badan Pendapatan Daerah bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Pasar-Kios; dan
 - 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Tanah dan Bangunan,
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Tanah dan Bangunan,
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
 - 1. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta; dan
 - 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Gedung,
 - d. Dinas Pekerjaan Umum bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
 - 1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor,
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - 2. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 - 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan - Sewa Pemakaian Kendaraan/Bus untuk Transportasi di luar Keperluan Dinas;
 - 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - 7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.
 - 3. Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
 - g. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Instansi sebagian Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - Penjualan hasil Perikanan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M

- i. Dinas Pertanian bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang meliputi:
 1. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor ;
 2. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong; dan
 3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – Penjualan Hasil Pertanian,
- j. Dinas Kesehatan bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
- k. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan;
- l. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan menengah bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar – Sewa Los/Lapak Taman Kota;
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- n. Sekretariat Daerah bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruang/Aula; dan
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertindak sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pergantian Cetak Peta.

BAB III
PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB IV
TARGET KINERJA
Pasal 6

Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Target Kinerja rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
 - e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 3. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III;
 5. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 7. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB V
SUMBER INSENTIF
Pasal 8

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	B

f

BAB VI
BESARAN INSENTIF
Pasal 9



- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya Pemberian Insentif kepada penerima insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. kepada Pejabat, Pegawai Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. kepada Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 5% (Lima persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan; dan
 - c. kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan setiap triwulannya dengan ketentuan:
 - a. penanggungjawab pengelola keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. koordinator pengelola keuangan Daerah dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 90 % (sembilan puluh persen).
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap triwulannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab pengelola keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen), dengan ketentuan:
 1. petugas pemungut tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 2. petugas pemungut tingkat Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB VII
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi untuk Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran Insentif dibagi ke dalam 2 (dua) belanja yaitu ;
 - a. belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang diperuntukan untuk pembayaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi kepada pejabat penanggungjawab pengelola keuangan dan Kepala Desa selaku petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Desa; dan
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diperuntukan untuk pembayaran Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi kepada koordinator pengelolaan keuangan dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak untuk pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (4) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.
- (5) Penganggaran tambahan penghasilan untuk pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta rincian objek Pajak.
- (6) Penganggaran tambahan penghasilan untuk Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
/s/	/s/

- b. perhitungan Insentif;
- c. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah;
- e. daftar nominatif penerima Insentif;
- f. kwitansi penerima Insentif; dan
- g. surat setoran PPh 21.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 422) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 539

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811009 200803 1 001